



SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN DESA/KELURAHAN
BERSIH DAN LESTARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peran serta masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, mengembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, mengembangkan ketangguhan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, serta mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 84/MENLHK_SETJEN/KUM.1/1/2016 tentang Program Kampung Iklim, Gubernur bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan program kampung iklim di daerah;

c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan khususnya pada tingkat Desa/Kelurahan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan penilaian terhadap Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari sehingga perlu dibentuk pedoman penilaian yang menjadi dasar dan standar penilaian bagi calon Desa/Kelurahan Bersih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 7 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DESA/KELURAHAN BERSIH DAN LESTARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
8. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Jawa Timur.
9. Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari yang selanjutnya disebut Desa/Kelurahan Berseri adalah program inovasi Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta memberikan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Desa/Kelurahan.
10. RT adalah Rukun Tetangga.
11. RW adalah Rukun Warga.

BAB II . . .

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. tata cara pengusulan Desa/Kelurahan Berseri;
- b. tata cara penilaian calon Desa/Kelurahan Berseri;
- c. komponen, indikator, skor dan bobot;
- d. pemberian penghargaan;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

Pasal 3

Pedoman penilaian Desa/Kelurahan Berseri dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan komitmen masyarakat desa/kelurahan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis dan berwawasan lingkungan sehingga terbentuk desa/kelurahan yang bersih dan lestari; dan
- b. sebagai media pembinaan dan komunikasi dari Dinas kepada masyarakat dan kader lingkungan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah Desa/Kelurahan Berseri, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pendukung Desa/Kelurahan Berseri dalam pelaksanaan Desa/Kelurahan Berseri;
- (2) Desa/Kelurahan Berseri mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatnya kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam manajemen pelestarian lingkungan di wilayahnya, sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih dan lestari;
 - b. meningkatnya . . .

- b. meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa/Kelurahan tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan yang baik secara mandiri;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat Desa/Kelurahan untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah, agar dapat mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat penampungan akhir;
- d. mendorong masyarakat membentuk bank sampah di setiap RT/RW, sebab keberadaan bank sampah akan mempercepat membangun kesadaran masyarakat di dalam melakukan pengelolaan sampah selain menambah sumber pendapatan keluarga dan meningkatkan sirkular ekonomi;
- e. mendorong partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan untuk mengungkit potensi lokal sebagai produk khas Desa/Kelurahan yang bernilai ekonomi dan berwawasan ramah lingkungan; dan
- f. mewujudkan Jawa Timur menuju Provinsi Hijau (*Green Province*) melalui Desa/Kelurahan yang bersih dan lestari.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 5

- (1) Pengusulan Desa/Kelurahan Berseri dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengusulan calon Desa/Kelurahan Berseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendaftaran secara *online*; dan/atau
 - b. penyampaian dokumen usulan calon Desa/Kelurahan Berseri secara langsung.

(3) Tata . . .

- (3) Tata cara penyusunan dokumen usulan Desa/Kelurahan Berseri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENILAIAN CALON DESA/KELURAHAN BERSERI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penilaian

Pasal 6

- (1) Penilaian Desa/Kelurahan Berseri dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. penilaian administrasi;
 - b. penilaian dokumen; dan
 - c. penilaian lapangan.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit dari unsur:
 - a. perangkat daerah Pemerintah Provinsi;
 - b. praktisi lingkungan; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tata cara penilaian calon Desa/Kelurahan Berseri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kategori Desa/Kelurahan Berseri

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Desa/Kelurahan Berseri terdiri atas kategori:
 - a. pratama;
 - b. madya; dan
 - c. mandiri.
- (2) Desa/Kelurahan Berseri kategori pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan desa/kelurahan di 2 (dua) RW dengan masing-masing RW diwakili 2 (dua) RT.
- (3) Desa/Kelurahan Berseri kategori madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan desa/kelurahan di 3 (tiga) RW yang terdiri atas 2 (dua) RW yang masing-masing RW diwakili 2 (dua) RT pada kategori Pratama ditambah 1 (satu) RW baru dengan diwakili 2 (dua) RT.
- (4) Dalam hal desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kurang dari 3 (tiga) RW, masing-masing RW diwakili 50% (lima puluh persen) dari jumlah RT yang ada.
- (5) Desa/Kelurahan Berseri kategori mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Desa/Kelurahan di 4 (empat) RW yang terdiri atas 3 (tiga) RW yang masing-masing RW diwakili 2 (dua) RT pada kategori Madya ditambah 1 RT baru di masing-masing RW dan 1 RW baru dengan diwakili 3 (tiga) RT.
- (6) Dalam hal desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki kurang dari 4 (empat) RW, desa/kelurahan dimaksud diwakili seluruh RT.

Bagian Ketiga

Penetapan Desa/Kelurahan Berseri

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Berseri berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Penetapan . . .

- (2) Penetapan Desa/Kelurahan Berseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KOMPONEN, INDIKATOR, SKOR, DAN BOBOT

Pasal 9

- (1) Komponen Desa/Kelurahan Berseri meliputi:
 - a. kepemimpinan dalam pengelolaan lingkungan;
 - b. kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
 - c. pengelolaan sampah;
 - d. pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - e. konservasi energi; dan
 - f. konservasi air.
- (2) Komponen, Indikator, Skor, dan Bobot Desa/Kelurahan Berseri sebagaimana termuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Berseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. insentif; dan/atau
 - c. penghargaan bentuk lainnya.
- (3) Penghargaan dalam bentuk piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, khusus untuk Desa/Kelurahan Berseri kategori Mandiri berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan usulan dan hasil evaluasi.

BAB VII . . .

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan Berseri dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan Desa/Kelurahan Berseri dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Monitoring ditujukan kepada Desa/Kelurahan yang sudah mendapatkan penghargaan Desa/Kelurahan Berseri.
- (4) Pelaporan hasil program inovasi Desa/Kelurahan Berseri dan kemajuannya disampaikan oleh Dinas kepada Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa/Kelurahan Berseri.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendampingan;
 - d. bimbingan . . .

- d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. fasilitasi pelaksanaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 14

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memastikan pelaksanaan penilaian Desa/Kelurahan Berseri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan penilaian Desa/Kelurahan Berseri bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 56 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN DESA/KELURAHAN
BERSIH DAN LESTARI

TATA CARA PENYUSUNAN
DOKUMEN USULAN DESA/KELURAHAN BERSERI

Program Desa/Kelurahan Berseri bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup serta memberikan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Desa/Kelurahan. Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup di daerah perlu ditetapkan Desa/Kelurahan Berseri. Penetapan Desa/Kelurahan Berseri dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur berdasarkan pengusulan dan hasil evaluasi Tim Penilai Desa/Kelurahan Berseri.

Pengusulan Desa/Kelurahan Berseri dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur melalui dokumen usulan Desa/Kelurahan Berseri. Dokumen usulan Desa/Kelurahan Berseri meliputi:

A. Bukti Pendaftaran Desa/Kelurahan Berseri

Pendaftaran calon Desa/Kelurahan Berseri dilakukan secara *online* melalui alamat link pendaftaran yang disampaikan melalui Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota dengan hal Usulan Desa/Kelurahan Berseri. Bukti pendaftaran akan dikirim melalui email setelah form pendaftaran diisi dengan lengkap dan benar.

B. Surat Pengantar

Surat pengantar usulan Desa/Kelurahan Berseri dibuat oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Surat pengantar tersebut untuk semua Desa/ Kelurahan yang diusulkan.

C. Data pendukung

Data pendukung kegiatan Desa/Kelurahan Berseri disampaikan dalam bentuk *Softcopy* dengan format PDF yang disimpan dalam 1 (satu) *flash disk* untuk 1 (satu) calon Desa/Kelurahan.

Tata cara penyusunan data pendukung usulan Desa/Kelurahan Berseri:

A. Penamaan *flash disk*

Flash disk diberi nama sesuai nama Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

Contoh: Ds....._Kec....._Kab./Kota

B. Penataan Data

Data pendukung usulan Desa/Kelurahan Berseri disimpan dalam folder yang mana penamaan folder disesuaikan komponen evaluasi Desa/Kelurahan Berseri.

Jumlah folder data pendukung Desa/Kelurahan Berseri sebanyak 6 Folder, sebagai berikut:

1. Data Administrasi Desa
2. Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
3. Pengelolaan Sampah
4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
5. Konservasi Energi
6. Konservasi Air

C. Pengaturan File data

1. Folder: Data Administrasi Desa.

Berisi file dengan nama:

- 1) Profil Desa/Kelurahan

File profil desa/kelurahan dalam format PDF.

Profil desa yang disampaikan tahun 2022 yang telah ditandatangani Kepala Desa/Lurah, berisi tentang luas wilayah dan pembagian RT dan RW, peta desa, jumlah penduduk, mata pecaharian, produk unggulan, tanaman lokal, dan lain-lain.

2) Piagam Penghargaan

File piagam penghargaan dalam format PDF berisi piagam penghargaan yang diperoleh desa/kelurahan, apabila ada lebih dari 1 (satu) piagam penghargaan maka dilakukan penggabungan.


2. Folder: Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, berisi File:

Berisi file dengan nama:

1) Kebijakan Lingkungan Hidup


File dalam format PDF yang berisi SK/Peraturan terkait kebijakan LH yang dimiliki, apabila lebih dari satu maka digabung

Contoh:



2) Kantor Desa Kelurahan

File dalam format PDF berisi informasi pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan di kantor Desa/kelurahan, meliputi:



- c. Organisasi Kelembagaan kader lingkungan hidup
SK Kepala Desa/Lurah terkait kader lingkungan beserta foto pemasangan struktur organisasi kader lingkungan hidup (dijadikan satu File).
- d. Biopori
Foto Biopori tampak atas di beberapa lokasi, pengisian biopori dengan sampah, panen kompos biopori dengan keterangannya
- e. Tanaman perindang
Foto tanaman perindang di Balai dan/atau Kantor Desa/ Kelurahan keterangannya.
- f. Tanaman pangan
Foto tanaman pangan (sayur, singkong, lombok, dan lain-lain) di Balai dan/atau Kantor Desa/Kelurahan
- g. Toga
Foto tanaman toga (kunyit, jahe, sirih merah, dan lain-lain) di Balai dan/atau Kantor Desa/Kelurahan

3) Pembinaan

File dalam format PDF mengenai kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan di Desa/kelurahan.

Contoh:

PEMBINAAN PENGELOLAAN LH

- a. Pendampingan
Berisi surat undangan dan jadwal, daftar hadir, foto kegiatan pendampingan.
- b. Pelatihan
Berisi surat undangan dan jadwal, daftar hadir, foto kegiatan pelatihan.
- c. Lokakarya
Berisi surat undangan dan jadwal, daftar hadir, foto


- kegiatan lokakarya.
- d. Studi banding
Berisi surat undangan dan jadwal, daftar hadir, foto kegiatan studi banding.
- e. Sosialisasi
Berisi surat undangan dan jadwal, daftar hadir, foto kegiatan sosialisasi.

**Diisi sesuai jumlah upaya yang dipilih.*

4) Kader LH

File PDF SK Kepala Desa/Lurah tentang Kader lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat struktur kepengurusan, dilengkapi dengan foto struktur kepengurusan yang sudah dipasang.

ORGANISASI KELEMBAGAAN KADER LH

- a. SK Kepala Desa tentang Kader



SK
- b. Foto bagan sruktur kepengurusan Kader


Foto
-
Foto

5) Program Kerja Kader LH

File dalam format PDF berisi program kerja kader lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup selama 2 tahun terakhir.

PROGRAM KERJA KADER LH

- a. Program kerja tahun 2022 yang ditandatangani Ketua dan Kepala Desa
- b. Pengelolaan sampah
Berisi bukti pelaksanaan program pengelolaan sampah dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto
- c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Berisi bukti pelaksanaan program pengelolaan ruang terbuka hijau dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto
- d. Konservasi air
Berisi bukti pelaksanaan program konservasi air dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto
- e. Konservasi energi
Berisi bukti pelaksanaan program konservasi energi dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto

**Diisi sesuai jumlah upaya yang dipilih.*

6) Program Desa/Kelurahan

File dalam format PDF berisi program Desa/Kelurahan untuk kegiatan pelestarian Sumberdaya alam yang melibatkan masyarakat

PROGRAM DESA/KELURAHAN

- a. Penanaman pohon
Berisi bukti pelaksanaan kegiatan tanam pohon dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto
- b. Bersih-bersih sungai/kali/drainase
Berisi bukti pelaksanaan kegiatan bersih-bersih sungai/kali/drainase dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto

- c. Bersih-bersih pantai
Berisi bukti pelaksanaan bersih-bersih pantai dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto

- d. Jum'at bersih
Berisi bukti pelaksanaan Jum'at Bersih dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto

- e. Sedekah bumi
Berisi bukti pelaksanaan Sedekah Bumi dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto

**Diisi sesuai jumlah upaya yang dipilih.*

7) Sanitasi berbasis masyarakat

File dalam format PDF mengenai bukti kegiatan sanitasi berbasis masyarakat

SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

- a. Mempunyai Sertifikat ODF



- b. Pembentukan Jumantik



- c. Menerapkan sistem kewaspadaan dini untuk mengatasi terjadinya penyakit terkait iklim (diare, malaria, DBD)

Berisi bukti pelaksanaan penerapan sistem kewaspadaan dini untuk mengatasi terjadinya penyakit terkait iklim (diare, malaria, DBD) dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto

- d. Warga BAB di MCK Pribadi dan dilengkapi jamban
Berisi bukti MCK Pribadi dan dilengkapi jamban dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto

**Diisi sesuai jumlah upaya yang dipilih.*

8) Anggaran

File dalam format PDF berisi data rekapitulasi anggaran desa tahun 2022 yang ditandatangani kepala Desa/Lurah dalam format PDF, dilengkapi rincian kebijakan anggaran untuk lingkungan hidup, yaitu: pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau, konservasi air dan konservasi energi.

9) Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

File dalam format PDF berisi bukti kegiatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT

1. Penerapan PHBS

Berisi bukti pelaksanaan kegiatan penerapan PHBS (melalui: penyediaan sarana cuci tangan di tempat umum serta adanya gerakan mencuci tangan dengan sabun dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto

2. Lingkungan bersih tidak ada sampah menumpuk

Berisi bukti lingkungan di masing-masing titik pantau bersih tidak ada sampah menumpuk dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto

3. Rumah dengan sirkulasi udara yang baik

Berisi bukti rumah dengan sirkulasi udara yang baik, minimal pada percontohan rumah sehat di titik pantau, berupa foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto

4. Adanya himbauan untuk tidak merokok di dalam rumah

Berisi bukti himbauan atau surat edaran tidak merokok di dalam rumah dan foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto

5. Tersedia air bersih

Berisi bukti tersedianya air bersih di Desa/Kelurahan Berseri berupa foto-foto (maksimal 4 foto) dilengkapi keterangan foto

**Diisi sesuai jumlah upaya yang dipilih.*

10) Kader aktif

File dalam format PDF berisi bukti kader yang aktif mengajak warga untuk mengelola lingkungan

KADER YANG AKTIF MENGAJAK WARGA UNTUK MENGELOLA LINGKUNGAN

1. Ibu

Bukti: foto ketika kader yang bersangkutan sedang melakukan kegiatan mengajak warga untuk mengelola lingkungan

2. Bapak

Bukti: foto ketika kader yang bersangkutan sedang melakukan kegiatan mengajak warga untuk mengelola lingkungan




3. dst


4. Folder: Pengelolaan Sampah

Berisi file dengan nama:

1) Tempat sampah terpilah

File format PDF yang berisi bukti adanya tempat sampah yang terpilah di setiap rumah pada masing masing titik pantau. Bukti tersebut berupa data rekap prosentase tempat sampah terpilah di setiap titik pantau yang ditandatangani kepala Desa/Lurah dan diberi stempel serta dilengkapi dengan foto. Jumlah bukti foto masing masing titik pantau (RT/RW) maksimal 4 dengan sudut pengambilan objek foto yang dapat mengintepretasikan prosentase tempat sampah terpilah di titik pantau tersebut. Objek dari 4 foto tersebut agar berbeda.

TEMPAT SAMPAH TERPILAH
<p>1. Rekap Data Prosentase Tempat Sampah Terpilah di masing-masing titik pantau yang ditandatangani kepala Desa/Lurah dan diberi stempel</p> <p>Format data: RT / RW/ jumlah KK keseluruhan/jumlah KK yang memiliki tempat sampah Terpilah/ Prosentase</p>
<p>2. Foto</p> <p>RT / RW.....</p> <p></p> <p>Ket: Tempat Sampah terpilah di Gang</p> <p></p> <p>Ket: Tempat Sampah terpilah di Jalan</p> <p></p> <p>Ket: Tempat sampah terpilah di Rumah Bpk</p>



Ket: Tempat sampah terpilah di Rumah Ibu

RT / RW.....

2) Komposter

File format PDF yang berisi bukti adanya kegiatan pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan sarana tong komposter, takakura, gali tanah, dan lain-lain yang berfungsi di masing masing wilayah RW titik pantau dan Desa/Kelurahan. Bukti tersebut berupa data rekap jumlah komposter dan volume komposter, jumlah KK dan prosentase komposter (jumlah komposter dibagi jumlah KK) yang ditandatangani kepala Desa/Lurah dan diberi stempel serta dilengkapi dengan foto. Jumlah bukti foto masing masing titik pantau (RT/RW) maksimal 4 dengan sudut pengambilan objek foto yang dapat menginterpretasikan keberadaan komposter di titik pantau tersebut. Objek dari 4 foto tersebut agar berbeda

3) Lubang Resapan Biopori

File format PDF yang berisi bukti adanya Lubang Resapan Biopori yang berfungsi sebagai sarana pengolahan sampah organik menjadi kompos di masing-masing wilayah RW titik pantau. Bukti tersebut berupa data rekap jumlah Lubang Resapan Biopori di masing-masing titik pantau RW serta di RW lainnya yang ada di Desa/Kelurahan Berseri yang ditandatangani kepala Desa/Lurah dan diberi stempel serta dilengkapi dengan foto. Jumlah bukti foto masing masing titik pantau maksimal 4 dengan sudut pengambilan objek foto yang dapat menginterpretasikan jumlah Lubang Resapan Biopori di titik pantau tersebut. Objek dari 4 foto tersebut agar berbeda

4) Bank Sampah

File format PDF yang berisi bukti keberadaan Bank Sampah sebagai upaya pengelolaan sampah kering/anorganik di RW atau di Desa/Kelurahan. Bukti tersebut berupa Legalitas pembentukan Bank Sampah, struktur organisasi Bank Sampah, bukti laporan pengurangan dan penanganan sampah ke instansi pemerintahan setempat dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota terkait, serta foto kegiatan Bank Sampah.

Jumlah bukti foto masing masing bank Sampah maksimal 4 dengan sudut pengambilan objek yang berbeda.

5) TPS/TPS3R

File format PDF yang berisi bukti adanya Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) atau kegiatan pengurangan sampah di Tempat Penampungan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS 3R). Bukti tersebut berupa data jumlah sampah yang masuk ke TPS/TPS3R serta jumlah sampah yang dapat diambil/dimanfaatkan dari sampah yang masuk ke TPS/TPS3R.

6) Pengurangan Sampah

File format PDF yang berisi bukti pengurangan sampah yang telah dilakukan melalui kegiatan pembatasan, komposting, menggunakan kembali, daur ulang, dan lain-lain dihitung dalam prosentase untuk masing-masing RW titik pantau dan Desa/Kelurahan secara keseluruhan. Cara menghitung prosentase pengurangan sampah dengan cara sebagai berikut:

- Jumlah pengurangan sampah dalam satuan Ton/Tahun dihitung dari estimasi jumlah timbulan sampah dikurangi jumlah sampah residu dari masing-masing RW dan Desa/Kelurahan yang dikirim ke TPA.

Jumlah sampah yang dikurangi minimal sama atau lebih dengan rekap jumlah sampah dari kegiatan Bank Sampah, Komposting, Daur ulang, dan pengurangan sampah di TPS/TPST/TPS 3R dalam satuan Ton/Tahun di masing-masing RW dan wilayah Desa/Kelurahan.

- Prosentase pengurangan sampah dihitung dengan membandingkan antara jumlah pengurangan sampah dengan estimasi jumlah timbulan sampah dikalikan 100%. Prosentase pengurangan sampah dihitung untuk masing-masing RW dan seluruh wilayah Desa/Kelurahan.
- Jumlah timbulan sampah sebelum melaksanakan pengelolaan sampah 3R dihitung dengan cara asumsi, yaitu jumlah orang di wilayah RW atau Desa/Kelurahan dikalikan angka estimasi timbulan sampah/org/Hr dikalikan jumlah hari dalam satu tahun (365 hari) dan dibagi 1.000 (untuk merubah satuan sampah dari Kg menjadi Ton), Satuan jumlah timbulan sampah sebelum melaksanakan pengelolaan sampah adalah Ton/Tahun.
- Angka estimasi timbulan sampah berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 6 Tahun 2022 tentang SIPSN, sebagai berikut:
 - Kota kecil $\approx 0,4$ Kg/org/Hr
 - Kota sedang $\approx 0,5$ Kg/org/Hr
 - Kota besar ≈ 0.6 Kg/org/Hr
 - Kota Metropolitan $\approx 0,7$ Kg/Org/Hr
- Data pengurangan sampah di wilayah Desa/Kelurahan digunakan untuk mengisi permintaan data di form pendaftaran Desa/ Kelurahan Berseri.

7) Inovasi/kreatifitas

File format PDF yang berisi bukti inovasi/kreatifitas pengelolaan sampah secara 3R. Bukti yang disampaikan berupa foto maksimal 4. Contoh inovasi/kreatifitas pengelolaan sampah 3 R misalnya:

- *Reduce*: pengurangan penggunaan plastik pada acara rapat, manten, dan lain-lain.
- *Reuse*: Botol, galon, gelas plastik untuk media tanam, dan lain-lain.
- *Recycle*: briket arang, tas, bunga, tikar, tempat tisu, dan lain-lain dr sampah.

8) Drainase

File format PDF yang berisi bukti kondisi kebersihan drainase /sungai/got/salura air. Bukti yang disampaikan berupa foto maksimal 4 dengan objek kondisi drainase, kegiatan kerja bakti membersihkan drainase, dan lain-lain.

5. Folder: Pengelolaan RTH

Berisi file dengan nama:

1) Jalan

File format PDF yang berisi bukti penataan tanaman di jalan/gang. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda untuk menunjukkan kondisi bersih, tertata, asri, dan dilengkapi pengelolaan sampah.

2) Penghijauan

File format PDF yang berisi bukti kondisi penghijauan di sepanjang jalan, taman dan fasilitas umum. Bukti yang disampaikan berupa foto yang dapat menginterpretasikan prosentase penghijauan yang ada, jumlah foto yang disampaikan maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda untuk menunjukkan kondisi penghijauan, dilihat dari kerapatan pohon dan fungsi perindungan.

3) Pekarangan

File format PDF yang berisi bukti pemanfaatan pekarangan di masing-masing rumah pada titik pantau RW. Bukti yang disampaikan berupa foto yang dapat menginterpretasikan prosentase pemanfaatan lahan pekarangan di masing-masing rumah untuk ketahanan pangan melalui pertanian/perikanan/peternakan, jumlah foto yang disampaikan maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda untuk menunjukkan kondisi pemanfaatan pekarangan.

4) Percontohan urban farming

File format PDF yang berisi bukti mempunyai lahan percontohan untuk urban farming melalui budi daya tanaman/peternakan/perikanan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan di lahan umum milik RW/Desa/Kelurahan. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah 4 di masing-masing titik pantau RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda untuk menunjukkan kondisi lahan percontohan untuk urban farming.

5) Slogan

File format PDF yang berisi bukti yang berisi bukti adanya pemasangan slogan-slogan tentang lingkungan hidup yang memotivasi pengelolaan lingkungan. Bukti yang disampaikan adalah foto slogan yang telah terpasang dilengkapi keterangan lokasi pemasangan slogan.

6. Folder: Konservasi Energi

Berisi file dengan nama:

1) Energi Terbarukan

File format PDF yang berisi bukti pemanfaatan energi terbarukan dari Biogas, Solar Cell, BBM dari plastik, dan Microhidro untuk kompor atau penerangan. Bukti yang disampaikan adalah foto alat energi terbarukan dan pemanfaatannya serta data jumlah alat energi terbarukan yang ada dengan kapasitas dan pemanfaatannya.

2) Hemat Energi

File format PDF yang berisi bukti upaya penghematan energi yang diterapkan melalui perilaku hemat energi (Surat Edaran, SK Kades/Lurah, dan lain-lain), menggunakan lampu hemat energi (non pijar) dan memaksimalkan pencahayaan alami (jendela, genteng kaca, dan lain-lain). Bukti yang disampaikan.

Bukti yang disampaikan adalah foto rumah yang sudah menerapkan upaya penghematan energi, jumlah foto 4 (empat) untuk masing masing titik pantau dengan sudut pengambilan objek yang berbeda serta data rekap rumah yang sudah menerapkan hemat energi (ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah)

7. Folder: Konservasi Air

Berisi file dengan nama:

1) Peresapan Air Hujan

File format PDF yang berisi bukti upaya peresapan dan pemanenan air hujan untuk mengatasi kekeringan. Bukti yang disampaikan berupa foto sarana peresapan dan pemanenan air hujan, misalkan: sumur resapan, lubang resapan Biopori, embung, penampungan air, dan lain-lain. Jumlah foto 4 (empat) untuk masing masing sarana di masing masing titik pantau dengan sudut pengambilan objek yang berbeda. Sudut pengambilan objek foto harus bisa mewakili sarana yang ada.

2) Pengolahan Air Limbah

File format PDF yang berisi bukti upaya pengolahan air limbah rumah tangga. Bukti yang disampaikan berupa foto instalasi pengolahan air limbah rumah tangga yang berfungsi beserta pemanfaatannya. Jumlah foto 4 (empat) untuk masing masing titik pantau dengan sudut pengambilan objek yang berbeda.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN DESA/KELURAHAN
BERSIH DAN LESTARI

TATA CARA PENILAIAN
CALON DESA/KELURAHAN BERSERI

A. KATEGORI DESA/KELURAHAN BERSERI

1. Desa/Kelurahan Berseri terbagi atas kategori:
 - a. Pratama;
 - b. Madya; dan
 - c. Mandiri.
2. Desa/Kelurahan Berseri kategori Pratama merupakan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Desa/Kelurahan di 2 RW dengan masing-masing RW diwakili 2 RT.
3. Desa/Kelurahan Berseri kategori Madya merupakan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Desa/Kelurahan di 3 RW yang terdiri dari 2 RW yang masing-masing RW diwakili 2 RT pada kategori Pratama ditambah 1 RW baru dengan diwakili 2 RT. Untuk Desa/Kelurahan yang memiliki kurang dari 3 RW maka masing-masing RW diwakili 50% dari jumlah RT yang ada.
4. Desa/Kelurahan Berseri kategori Mandiri merupakan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Desa/Kelurahan di 4 RW yang terdiri dari 3 RW yang masing-masing RW diwakili 2 RT pada kategori Madya ditambah 1 RT baru di masing-masing RW dan 1 RW baru dengan diwakili 3 RT. Untuk Desa/Kelurahan yang memiliki kurang dari 4 RW maka diwakili seluruh RT.

B. PENILAIAN

Usulan Desa/Kelurahan Berseri dilakukan penilaian administrasi, penilaian dokumen usulan dan penilaian lapangan.

1. Penilaian administrasi
 - a. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi meliputi:

- 1) Surat permohonan usulan Calon Desa/Kelurahan Berseri dari DLH Kabupaten/Kota;
 - 2) Bukti pendaftaran online;
 - 3) Profil calon Desa/Kelurahan Berseri;
 - 4) Data pengelolaan sampah calon Desa/Kelurahan Berseri;
 - 5) Sertifikat Penghargaan Berseri kategori Pratama dari Gubernur Jawa Timur untuk calon kategori Madya dan sertifikat penghargaan Berseri kategori Madya untuk calon katagori Mandiri; dan
 - 6) Dokumen kegiatan studi banding ke Desa/Kelurahan Berseri yang telah dilakukan sesuai kategorinya beserta sertifikat/surat keterangan.
- b. Hasil penilaian administrasi menjadi dasar dalam penilaian dokumen usulan.
2. Penilaian dokumen usulan Desa/Kelurahan Berseri
- a. Penilaian dokumen usulan Desa/Kelurahan Berseri dilakukan terhadap calon Desa/Kelurahan Berseri yang lolos penilaian administrasi
 - b. Dokumen usulan Desa/Kelurahan Berseri berupa *softcopy* data pendukung dalam format pdf yang disimpan dalam flash disk untuk masing-masing desa/kelurahan.
 - c. Penilaian dilakukan terhadap kelengkapan data pendukung berdasarkan komponen dan indikator Desa/Kelurahan Berseri.
 - d. Hasil evaluasi dokumen usulan Desa/Kelurahan Berseri menjadi dasar dalam penilaian lapangan Desa/Kelurahan Berseri.
 - e. Nilai Dokumen usulan Desa/Kelurahan Berseri yang minimal harus dicapai adalah sebagai berikut:
 - Kategori Pratama: minimal 65% dari nilai total Desa/Kelurahan Berseri berdasar kategori pratama;
 - Kategori Madya: minimal 70% dari nilai total Desa/Kelurahan Berseri berdasar kategori madya; dan
 - Kategori Mandiri: minimal 75% dari nilai total Desa/Kelurahan Berseri berdasar kategori mandiri.
 - f. Penilaian lapangan dilakukan terhadap Desa/Kelurahan yang telah mencapai nilai minimal dokumen usulan Desa/Kelurahan Berseri sesuai kategori.

3. Penilaian lapangan

- a. Penilaian lapangan dilakukan terhadap calon Desa/Kelurahan Berseri yang mencapai nilai minimal dari dokumen usulan.
- b. Penilaian lapangan dilaksanakan untuk melihat kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen usulan dengan kondisi senyatanya yang ada di lapangan dalam pengelolaan lingkungan dan partisipasi masyarakat.
- c. Hasil penilaian lapangan terhadap calon Desa/Kelurahan Berseri menjadi dasar dalam penetapan penghargaan Desa/Kelurahan Berseri Provinsi Jawa Timur.
- d. Nilai lapangan Desa/Kelurahan Berseri yang minimal harus dicapai adalah:
 - Kategori Pratama: minimal 65% dari nilai total Desa/Kelurahan Berseri berdasar kategori pratama;
 - Kategori Madya: minimal 70% dari nilai total Desa/Kelurahan Berseri berdasar kategori madya; dan
 - Kategori Mandiri: minimal 75% dari nilai total Desa/Kelurahan Berseri berdasar kategori mandiri.
- e. Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri diberikan kepada calon Desa/Kelurahan Berseri yang telah mencapai nilai minimal lapangan sesuai kategori.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 56 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN DESA/KELURAHAN
 BERSIH DAN LESTARI

KOMPONEN, INDIKATOR, SKOR, DAN BOBOT

KOMPONEN	INDIKATOR	SKOR	BOBOT (%)
1. Presentasi			10
	1. Presentasi kebijakan pengelolaan Lingkungan oleh Kepala Desa/Lurah		5
	a. Diwakilkan	75	
	b. Disampaikan secara langsung oleh Kepala Desa/Lurah	100	
	2. Presentasi kegiatan upaya pengelolaan Lingkungan oleh Kader Lingkungan		5
	a. Diwakilkan	75	
	b. Disampaikan secara langsung oleh Kepala Desa/Lurah	100	
2. Kelembagaan dan partisipasi masyarakat			20
	1. Kebijakan dan Peraturan terkait Lingkungan Hidup (SK Bupati/Walikota/Kepala DLH/Kepala Dinas Terkait/Kepala Desa/Lurah)		2
	a. Ada 1 Kebijakan/peraturan LH	25	
	b. Ada 2 Kebijakan/peraturan LH	50	
	c. Ada 3 Kebijakan/peraturan LH	75	
	d. Ada >3 Kebijakan/peraturan LH	100	
	2. Upaya pengelolaan lingkungan hidup di kantor Desa/Kelurahan: - Melakukan pemilahan sampah - Terdapat pengolahan kegiatan Pengomposan (berproses, menghasilkan kompos). - Terdapat Organisasi Kelembagaan kader lingkungan hidup. - Terdapat Lubang Resapan Biopori (minimal 5 Lubang Resapan Biopori, tutupnya bisa		2

	<p>dibuka dan ditutup dengan mudah, diisi sampah).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tanaman yang berfungsi sebagai perindang, peneduh, estetika. - Terdapat tanaman pangan (sayuran, dll) - Terdapat toga (minimal 10 jenis) 		
	a. Terdapat 1 upaya	25	
	b. Terdapat 2 s/d 3 upaya	75	
	c. Terdapat 4 s/d 5 upaya	100	
	d. Terdapat lebih dari 5 upaya	100	
	<p>3. Kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup bagi Aparat dan Warga/ Kader Lingkungan selama satu tahun terakhir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan - Pelatihan/Bimbingan Teknis / Workshop Lokakarya/seminar - Studi banding (antar desa, dll) - Sosialisasi 		2
	a. Terdapat 1 kegiatan pembinaan pengelolaan LH	25	
	b. Terdapat 2 kegiatan pembinaan pengelolaan LH	50	
	c. Terdapat 3 kegiatan pembinaan pengelolaan LH	75	
	d. Terdapat lebih dari 3 kegiatan pembinaan pengelolaan LH	100	
	<p>4. Organisasi Kelembagaan kader lingkungan hidup</p>		2
	a. Kader Lingkungan aktif tapi tidak ada struktur organisasi	25	
	b. Ada Struktur Organisasi, tapi tidak dilengkapi SK	50	
	c. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah	75	
	d. Terdapat Struktur Organisasi Kader Lingkungan yang dipasang	100	
	<p>5. Program Kerja Kader Lingkungan hidup di bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sampah - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - Konservasi air 		2

	- Konservasi energi		
	a. Terdapat 1 program	25	
	b. Terdapat 2 program	50	
	c. Terdapat 3 program	75	
	d. Terdapat 4 program	100	
	6. Program desa/kelurahan untuk kegiatan Pelestarian Sumberdaya Alam yang melibatkan masyarakat :		2
	- Penanaman pohon		
	- Bersih bersih sungai/kali/drainase.		
	- Bersih bersih pantai		
	- Jum'at bersih		
	- Sedekah bumi		
	- Lainnya		
	a. Terdapat 1 program	25	
	b. Terdapat 2 program	50	
	c. Terdapat 3 program	75	
	d. Terdapat 4 program	100	
	7. Upaya mewujudkan Sanitasi berbasis masyarakat :		2
	- Mempunyai Sertifikat ODF		
	- Pembentukan Jumantik (juru Pemantau Jentik).		
	- Menerapkan sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi terjadinya penyakit terkait iklim (diare, malaria, DBD).		
	- Warga BAB di MCK Pribadi dan dilengkapi jamban		
	a. Terdapat 1 upaya	25	
	b. Terdapat 2 upaya	50	
	c. Terdapat 3 upaya	75	
	d. Terdapat 4 upaya	100	
	8. Terdapat Kebijakan Anggaran Desa/ Kelurahan untuk pengelolaan lingkungan hidup dengan kegiatan :		2
	- Pengelolaan sampah		
	- Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (pekarangan pangan lestari, Hatinya PKK, dll).		
	- Konservasi air		
	- Konservasi energi		
	a. Terdapat 1 kegiatan	25	

	b. Terdapat 2 kegiatan	50	
	c. Terdapat 3 kegiatan	75	
	d. Terdapat 4 kegiatan	100	
	9. Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan permukiman dengan bukti : - Penerapan PHBS, melalui : penyediaan sarana cuci tangan di tempat umum serta adanya gerakan mencuci tangan dengan sabun, - Lingkungan bersih tidak ada sampah menumpuk - Rumah dengan sirkulasi udara yang baik - Adanya himbauan untuk tidak merokok di dalam rumah - Tersedianya air bersih		2
	a. Terdapat 1 bukti	25	
	b. Terdapat 2 bukti	50	
	c. Terdapat 3 bukti	75	
	d. Terdapat 4 bukti	100	
	10. Kader Berseri yang aktif mengajak warga untuk mengelola lingkungan		2
	a. Terdapat kurang dari 4 kader aktif	25	
	b. Terdapat 5 s/d 7 kader aktif	50	
	c. Terdapat 8 s/d 10 kader aktif	75	
	d. Terdapat lebih dari 10 kader aktif	100	
	3. Pengelolaan Sampah		40
	1. Tersedia tempat sampah terpilah di setiap rumah		3
	a. Ada, belum terpilah/belum berfungsi baik	25	
	b. Ada, terpilah dengan baik di 20 % rumah dilokasi pantau	50	
	c. Ada, terpilah dengan baik di 40 % rumah di lokasi pantau	75	
	d. Ada, terpilah dengan baik di > 60 % rumah di lokasi pantau	100	
	2. Prosentase jumlah KK yang memiliki komposter, takakura, gali tutup tanah, dan lain - lain yang berfungsi di lokasi pantau		10

	a. $\leq 30\%$ dari jumlah KK	25	
	b. $31\% \leq$ hingga $\leq 60\%$ dari jumlah KK	50	
	c. $\geq 60\%$ dari jumlah KK dan berfungsi baik di lokasi pantau	75	
	d. $\geq 60\%$ dari jumlah KK dan berfungsi baik di lokasi pantau serta ada bukti hasil kompos	100	
	3. Jumlah lubang resapan biopori yang berfungsi untuk komposter di masing - masing RW		5
	a. ≤ 5 lubang resapan biopori	25	
	b. $6 \leq$ lubang resapan biopori ≤ 10	50	
	c. $11 \leq$ lubang resapan biopori ≤ 20	75	
	d. ≥ 20 lubang resapan biopori	100	
	4. Bank Sampah sebagai upaya pengelolaan sampah kering/ anorganik		10
	a. Ada Bank Sampah tapi tidak beroperasi	25	
	b. Bank Sampah memiliki $\leq 30\%$ nasabah dari jumlah KK RW	50	
	c. Bank Sampah memiliki 31% s/d 50% nasabah dari jumlah KK RW	75	
	d. Bank Sampah memiliki nasabah $\geq 51\%$ dari jumlah KK RW	100	
	5. Tempat penampungan sampah sementara (TPS) di Desa/Kelurahan		2,5
	a. Ada TPS, tapi masih ditemukan Pembakaran sampah/pembuangan sampah di lingkungan, mis: sungai	25	
	b. Memiliki TPS	50	
	c. Memiliki TPS3R, tapi tidak ada kegiatan pengurangan sampah	75	
	d. Memiliki TPS 3R, dan ada kegiatan pengurangan sampah	100	
	6. Prosentase pengurangan sampah sebelum dan setelah melaksanakan pengelolaan sampah secara 3R (pembatasan,		5

	komposting, menggunakan kembali, daur ulang, dll) :		
	a. Prosentase pengurangan $\leq 10\%$	25	
	b. Prosentase pengurangan ≥ 11 dan/atau $\leq 20\%$	50	
	c. Prosentase pengurangan ≥ 21 dan/atau $\leq 30\%$	75	
	d. Prosentase pengurangan $\geq 31\%$	100	
	7. Mempunyai inovasi/kreatifitas pengelolaan sampah 3R		2,5
	a. Tidak ada	25	
	b. Ada inovasi 1 - 2 jenis	50	
	c. Ada inovasi 3 - 4 jenis	75	
	d. Ada inovasi lebih dari 4 jenis	100	
	8. Kondisi kebersihan drainase/ sungai/ got/ saluran air		2
	a. Kotor, dipenuhi oleh sedimen dan sampah	25	
	b. Ada sedimen tanpa sampah	50	
	c. Drainasse tertutup tapi lancar	75	
	d. Saluran drainasse terbuka bersih dan lancar	100	
4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau			10
	1. Penataan Jalan/gang		2
	a. Bersih	25	
	b. Bersih, Tertata, dan Asri	50	
	c. Bersih, Tertata, Asri, dan dilengkapi fasilitas pengelolaan sampah	75	
	d. Bersih, Tertata, Asri, dilengkapi fasilitas pengelolaan sampah dan rindang	100	
	2. Kondisi penghijauan di sepanjang jalan, taman dan fasilitas umum		2
	a. Terdapat penghijauan tapi tidak ada pohon peneduh	25	
	b. Terdapat Penghijauan, dan pohon peneduh $\leq 30\%$	50	
	c. Terdapat penghijauan, dan pohon peneduh 31% hingga $\leq 60\%$	75	
	d. Terdapat Penghijauan dan pohon peneduh ≥ 61	100	
	3. Pemanfaatan lahan pekarangan di		2

	masing-masing rumah untuk ketahanan pangan melalui pertanian/perikanan/peternakan		
	a. ≤ 30 % rumah melakukan pemanfaatan pekaranga	25	
	b. 31 % s/d 60 % rumah melakukan pemanfaatan pekarangan	50	
	c. ≥ 61 % rumah melakukan pemanfaatan pekarangan	75	
	d. ≥ 61 % rumah melakukan pemanfaatan pekarangan dan ada peningkatan pendapatan masyarakat dari pemanfaatan pekarangan	100	
	4. Terdapat percontohan budidaya tanaman/ peternakan/ perikanan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan di lahan milik RT/RW/Desa atau Fasilitas umum		1
	a. Ada lahan untuk urban farming untuk 1 jenis budidaya	25	
	b. Ada lahan urban farming untuk 2 jenis budidaya	50	
	c. Ada lahan urban farming untuk 2 jenis budidaya dan dapat menambah pendapatan masyarakat	75	
	d. Ada lahan urban farming untuk 2 jenis budidaya dan dapat menambah pendapatan masyarakat serta meningkatkan pelestarian lingkungan	100	
	5. Pengelolaan potensi lokal, yaitu berbagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tanaman dan hewan lokal yang dapat mendukung peningkatan ketahanan pangan		1
	a. Terdapat 1 upaya pengelolaan potensi lokal	25	
	b. Terdapat 2 upaya pengelolaan potensi lokal	50	
	c. Terdapat 3 upaya pengelolaan potensi lokal	75	
	d. Terdapat 3 upaya pengelolaan potensi lokal dan telah ada	100	

	hasilnya		
	6. Adanya pemasangan slogan - slogan tentang lingkungan hidup yang memotivasi pengelolaan lingkungan		2
	a. 1 - 3 slogan	25	
	b. 4 - 6 slogan	50	
	c. 7 - 8 slogan	75	
	d. > 8 slogan	100	
5. Koservasi energi			10
	1. Mempunyai pemanfaatan energi terbarukan dari Biogas/Solar cell/BBM dari Plastik/ Microhydro untuk kompor/penerangan, pembuatan briket		5
	a. 1 pemanfaatan energi terbarukan	25	
	b. 2 pemanfaatan energi terbarukan	50	
	c. 3 pemanfaatan energi terbarukan	75	
	d. 4 pemanfaatan energi terbarukan	100	
	2. Prosentase rumah yang melakukan upaya penghematan energi diterapkan melalui : perilaku hemat energi (melalui surat edaran, SK Kades, dll), menggunakan lampu hemat energi (non pijar) dan memaksimalkan pencahayaan alami (jendela, genteng kaca, dll)		5
	a. ≤ 20 % rumah melakukan upaya penghematan energi	25	
	b. ≤ 21 % rumah melakukan upaya penghematan energi ≤ 40 %	50	
	c. 40 % \leq rumah melakukan upaya penghematan energi ≤ 60 %	75	
	d. ≥ 61 % rumah melakukan upaya penghematan energi	100	
6. Konservasi air			10
	1. upaya peresapan dan pemanenan air hujan untuk mengatasi kekeringan melalui sumur		5

	resapan, lubang resapan biopori, embung, penampungan air hujan, dll.		
	a. 1 upaya	25	
	b. 2 upaya	50	
	c. 3 upaya	75	
	d. ≥ 4 upaya	100	
	2. upaya pengolahan air limbah rumah tangga		5
	a. memiliki instalasi pengolah air limbah rumah tangga tapi tidak berfungsi	25	
	b. memiliki instalasi pengolah air limbah rumah tangga berfungsi tanpa dilengkapi pemanfaatannya	50	
	c. memiliki instalasi pengolah air limbah rumah tangga dilengkapi pemanfaatannya	75	
	d. memiliki instalasi pengolah air limbah rumah tangga dilengkapi pemanfaatannya dan sudah dilakukan uji	100	

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA